

**PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
PERKOPERASIAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Selamet Yulianpo Pratama

502013321

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **Selamet Yulianpo Pratama**
NIM : **502013321**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Prog. Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Pebruari 2017

Dosen Pembimbing



Mona Wulandari, SH, MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2012 TENTANG PERKOPERASIAN**



NAMA : Selamat Yulianpo Pratama
NIM : 50 2013 145
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**Pembimbing,
Mona Wulandari, SH., MH**

()

Palembang, 07-03-2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. H. Samsulhadi, SH., MH

2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selamat Yulianpo Pratama

NIM : 502013321

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 17 Pebruari 2017

nyatakan,

Selamat Yulianpo Pratama

MOTTO :

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung"

(QS. Al-Isra; 37)

Ku Persembahkan untuk:

- ❖ Kepada Ayahanda Pomi Hariwijaya.AB, S.Pd.I dan Ibunda Yuliana, S.Pd.I yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.
- ❖ Adinda Epy Mega Saputri dan Suhartoni Triwijaya
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- ❖ Kepada Kekasihku Siti Munawwaroh
- ❖ Almamaterku

ABSTRAK

PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Selamet Yulianpo Pratama

Salah satu tahap pembentukan koperasi yang memerlukan landasan hukum yang kuat adalah pada tahap pendirian koperasi. Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Adapun yang menjadi permasalahan adalah : Bagaimana Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Bagaimana kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan, sehingga diperoleh kesimpulan : Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu : Notaris berperan selaku pembuat Akta Pendirian Koperasi, akta Pendirian Koperasi yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan. dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat, sehingga para pendiri Koperasi tidak dapat mendirikan koperasi sebelum membuat Akta Pendirian Koperasi yang akan didirikan tersebut dihadapan Notaris yang berwenang dan terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi. Dan Kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu membantu kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan sekaligus menghindari terjadinya sengketa.

Kata Kunci : Akta pendirian, Koperasi, Notaris.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus Pembimbing Akademik Penulis;
5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ayahanda Pomi Hariwijaya.AB, S.Pd.I dan Ibunda Yuliana, S.Pd.I
8. Adinda Epy Mega Saputri dan Suhartoni Triwijaya
9. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
10. Kepada Kekasihku Siti Munawwaroh
11. Teman-teman satu angkatan, geng Asoka, keluarga KKN Posko 141, Tim MCC (Moot Court Competition), dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 17 Februari 2017
Penulis,



Selamet Yulianpo Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Defenisi Operasional	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Notaris	
1. Pengertian dan Sejarah Notaris.....	13
2. Kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris.....	16

B. Tentang Badan Hukum	
1. Pengertian Badan Hukum.....	19
2. Macam-macam Badan Hukum.....	20
C. Tentang Akta	
1. Pengertian akta.....	20
2. Macam-macam akta.....	20
D. Pengertian dan Sejarah Koperasi.....	24

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.....	39
B. Kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.....	47

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai dengan tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. “Dewasa ini kehidupan berkoperasi telah menjadi kebutuhan masyarakat, sebab bagi masyarakat Indonesia hidup berkoperasi berarti membangun perekonomiannya”.¹

Dalam Bab XIV Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 tercantum sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk memenuhi

¹ Andjar Pachta. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana. hlm. 90.

maksud tersebut maka badan Koperasi merupakan satu bentuk usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud.²

Koperasi adalah : Suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.³

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi sebagai Badan Hukum kedudukannya diperoleh melalui suatu prosedur hukum koperasi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 104/Kep/M.KUKM/III/2004. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.⁴

Adapun mengenai akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar mengalami suatu reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri

² I.G.Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc. hlm. 15

³ G.Kartapoetra, 2003, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

⁴ Achmad Chatib. 2006. *Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi*. Infokop, Jakarta, hlm. 31.

Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, sebagai peraturan pelaksana yang mengatur masalah akta yang memang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hal tersebut tidak diatur.⁵

Salah satu tahap pembentukan koperasi yang memerlukan landasan hukum yang kuat adalah pada tahap pendirian koperasi. Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Menteri Koperasi dan UKM). Dengan demikian koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan mengadakan perjanjian. Bersamaan dengan itu, hak dan tanggung jawab anggota adalah sendiri-sendiri atau berdiri sendiri.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa koperasi di Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, dan bukan perkumpulan modal seperti halnya bentuk badan-badan hukum yang lainnya, misalnya perseroan. Secara substansial, prinsip perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Koperasi dengan Undang-Undang sebelumnya tidak jauh berbeda, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki kemandirian.⁶

Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi, hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan.⁷

⁵ *Ibid*, hlm 32.

⁶ *Ibid*, hlm 34.

⁷ G.Kartasapoetra, *Op.Cit.*, hlm 18

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoper di anggap sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai pembangunan koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam undang-undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih tatkala dihadapkan pada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang disahkan pada tanggal 29 Oktober Tahun 2012. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

⁸ *Ibid*, hlm 20.

Koperasi memerlukan landasan hukum yang kuat, baik dalam akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, maupun akta-akta lainnya yang berhubungan dengan koperasi sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat berperan dalam pembangunan nasional. Salah satu tahap pembentukan koperasi yang memerlukan landasan hukum yang kuat adalah pada tahap pendirian koperasi.

Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Menteri Koperasi dan UKM). Dengan demikian koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan mengadakan perjanjian. Bersamaan dengan itu, hak dan tanggung jawab anggota adalah sendiri-sendiri atau berdiri sendiri.⁹

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda-tangannya serta segelnya (cap-nya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat surat perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Kriteria seseorang tersebut adalah yang terdapat pada diri seorang Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm 28.

¹⁰ Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi PraktekNotaris* Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 162.

untuk membuat akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna untuk memberikan kepastian hukum.¹¹

Kebijakan melibatkan Notaris di dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadikan beban bagi koperasi, tetapi melainkan agar kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan sekaligus menghindari terjadinya sengketa.

Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa : “Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.”

Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, Notaris tersebut harus terlebih dahulu mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian dengan bukti dikeluarkannya sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Menteri Negara Koperasi dan UKM menetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuatan Akta Koperasi (PPAK) melalui Surat Keputusan Menteri yang disampaikan langsung kepada Notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota pada

¹¹ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta: hlm. 39

tempat kedudukan Notaris. Selanjutnya Notaris yang bersangkutan telah resmi terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di daerah kerja kabupaten/kota, dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Pendaftaran Badan Hukum Koperasi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
2. Kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

D. Defenisi Konseptual

1. Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹²
2. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (Pasal 1 Peraturan Jabatan).
3. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan

¹² G.Kartasapoetra, *Op.Cit.*, hlm 24

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Notaris, Tentang Badan Hukum, Tentang Akta, Koperasi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Notaris

1. Pengertian dan Sejarah Notaris

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya Notaris dahulu, sehingga sekarang belum dapat terjawab baik oleh para ahli sejarah maupun oleh para sarjana lainnya.¹³ Namun dalam banyak literature seringkali dicatat, bahwa ketika Kaisar Yustisianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur pihak (manusia) yang melakukan perjanjian. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakan suatu alat bukti tertulis. Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk memahami mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa

¹³ G.H.S Lumban Tobing, 2002, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta. hlm 4.

namanotarius aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.

Diketahui Pada abad kelima dan keenam, sebutan notarius ditujukan kepada penulis atau Sekretaris Raja. Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan notarius diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. Notarius merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publice*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya sama dengan fungsi notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik. Baru pada tahun 537 pekerjaan dan kedudukan dari *tabelliones* diatur dalam suatu *constitutie* meskipun pejabat *tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini menuju pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai Pejabat Umum dan memiliki wewenang membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Berbeda dengan UUJN yang baru tersebut Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang lama mendefinisikan Notaris sebagai Pejabat

Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dalam UUJN terminologi satu-satunya tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminology telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi Pejabat Umum lainnya.¹⁴

Selanjutnya dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.16.

2. Kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris

Notaris yang diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No 30 tahun 2004 Pasal 15, bahwa :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melaksanakan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.

Notaris selain memiliki kewenangan juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Di mana kewajiban tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, diantaranya adalah :

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

- b. Membuat akta dalam bentuk Minatu akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Mengeluarkan grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minatu Akta.
- d. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- e. Membuat cap/stempel yang membuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarnya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- f. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- g. Menerima magang calon Notaris.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan profesinya, juga memiliki larangan-larangan yang harus dihindari. Dalam Pasal 17 UUJN dinyatakan bahwa Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta di luar wilayah jabatan Notaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Kewajiban seorang Notaris selain dijelaskan dalam UUJN juga dijelaskan dalam Spirit Kode Etik Notaris dengan memiliki Ciri Pengembanan

Profesi Notaris, maka kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kewajiban, yaitu :¹⁵

a. Kewajiban umum :

- 1) Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.
- 2) Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
- 3) Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya.
- 4) Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- 5) Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya.
- 6) Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya.

b. Kewajiban Notaris terhadap klien

- 1) Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan.
- 2) Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.

c. Kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris

- 1) Notaris memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- 2) Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris.

d. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri

¹⁵ Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 166

- 1) Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani.
- 2) Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita luhur.

B. Tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum sebagai subjek hukum, banyak mendapatkan pengertian dan istilah dari para sarjana hukum. Diantaranya adalah :¹⁶

- a. Maijers, Badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban.
- b. E. Utrecht, Badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepatnya bukan manusia.
- c. R. Subekti, Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- d. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Badan hukum adalah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan

¹⁶ Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 18

memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh manusia.

“Dari pendapat-pendapat di atas, dapat diketahui bahwa Badan Hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”¹⁷

2. Macam-macam Badan Hukum

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum, yaitu :¹⁸

- a. Badan hukum orsinil (murni, asli), yaitu Negara contohnya negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945.
- b. Badan hukum yang tidak orsinil (tidak murni, tidak asli), badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara, contohnya :
 - 1) Perkumpulan (vereniging) diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata.
 - 2) Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 KUHDagang dan UU No. 40 Tahun 2007.
 - 3) Rederij diatur dalam Pasal 323 KUHDagang.
 - 4) Kerkgenootschappen diatur dalam Stb. 1927-156.
 - 5) Koperasi diatur dalam UU Pokok Koperasi No. 12 tahun 1967.
 - 6) Yayasan dan sebagainya.

C. Tentang Akta

1. Pengertian akta

“Akta adalah surat sebagai alat bukti yang di beri tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang di buat

¹⁷ Ibid, hlm 21

¹⁸ Ibid, hlm 55

sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”¹⁹ Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, untuk mengetahui lebih jelasnya apa yang di maksud dengan akta (otentik), kita harus melihat pada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata :“Akta otentik adalah suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Dengan demikian, undang-undang dengan menyatakan bahwa suatu akta adalah otentik jika :

- a. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
- c. Dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu.²⁰

Di lihat dari penjelasan (b) mengenai Pejabat umum, maka Pejabat yang berwenang untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang perdata dan di tunjuk oleh negara melalui undang-undang adalah Notaris.

Akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris sering juga di sebut sebagai Akta Notaris. Akta ontentik sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Suatu tulisan, dengan sengakja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 149

²⁰ Ibid., hlm 153

- tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat berwenang. Tulisan tersebut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat berwenang.
 - c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, artinya ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya dimana sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat, dll.
 - d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
 - e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.²¹

Akta Notaris dapat juga berfungsi sebagai alat bukti tertulis dan agar suatu akta Notaris tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis harus sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Jika semua prosedur dan tata cara pembuatan akta dipenuhi, maka akta Notaris tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Tapi, apabila ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika demikian kedudukannya seperti itu, nilai pembuktiannya diserahkan pada hakim.

2. Macam-macam akta

Menurut bentuknya maka akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

²¹ Ibid, hlm 214

a. Akta otentik

Akta otentik (*teoritis*) adalah surat atau akta sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak *semula dengan sengaja* berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa. Dan dikatakan *secara resmi* karena tidak dibuat secara dibawah tangan.

Akta otentik (*dogmatis*) adalah terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum di tempat dimana akta dibuatnya.²²

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sering juga disebut dengan akta Notaris, akta Notaris yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menjadi alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta Notaris mempunyai 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Akta Relas/Berita Acara

Akta Relas adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan para pihak tersebut dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta Relas ini Notaris menulis dan mencatatkan semua hal yang di lihat dan di dengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.

2) Akta Pihak/Akta Partji

Akta Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan dan diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.²³

²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op. Cit*, hlm 45

²³ *Ibid.*, hlm 47

Akta-akta tersebut tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak penghadap sudah tentu akta-akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

D. Pengertian dan Sejarah Koperasi

Dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Sedangkan dalam bahasa inggris, koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging*, yang berarti bekerja bersamadengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁴

Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.²⁵

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) dikemukakan bahwa perekonomian Indonesia

²⁴ Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 38.

²⁵ *Ibid.*, hlm.41.

di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Menurut ILO (*International Labour Organization*) *Recommendation* Nomor 127, 1966 pada paragraph 12 (a) mengatakan tentang definisi koperasi, yaitu suatu perkumpulan orang-orang yang secara sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, memberi sumbangan yang wajar di dalam modal yang diperlukan dan menerima bagian yang wajar dalam penanggungungan resiko dan manfaat dari perusahaan di dalam mana para anggota berperan secara aktif.²⁶

Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, di jelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi di Indonesia, tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana halnya perusahaan perseorangan, perusahaan Firma, atau pun Perseroan Terbatas. Perbedaan antara koperasi dengan non koperasi ditinjau dari kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan usaha adalah dalam koperasi terdapat alat kelengkapan koperasi yang disebut Rapat Anggota, sedangkan pada non koperasi kekuasaan berada pada para pemegang saham.

Perbedaan koperasi dengan non koperasi ditinjau dari dimensi kemanfaatan usaha, adalah koperasi usahanya bermanfaat bagi anggotanya dan

²⁶ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

juga bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan non koperasi kemanfaatan usahanya tertuju kepada pemilik-pemilik modal. Pada koperasi tidak mementingkan keuntungan yang besar, koperasi juga merupakan suatu bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, berbeda dengan non koperasi yang tujuan usahanya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Koperasi di Indonesia, juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi yang dikemukakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu : Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui beberapa hal mengenai koperasi, yaitu :

- a. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya. Kebutuhan yang sama ini selanjutnya diusahakan pemenuhannya melalui pembentukan koperasi. Dengan adanya koperasi yang dimiliki secara bersama-sama ini, maka diharapkan kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan;
- b. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama;
- a. Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan. Tidak boleh ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi. Persyaratan yang dipentingkan untuk menjadi anggota koperasi bukanlah status social ataupun jenis pekerjaan;
- b. Koperasi menjunjung tinggi asas demokrasi. Koperasi dimiliki, dikelola, diatur, dan diawasi secara bersama-sama oleh para

- anggotanya, sesuai dengan keinginan para anggota koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, kerja sama diantara sesama anggota koperasi dilakukan atas dasar pengakuan akan adanya kesamaan derajat, serta kesamaan hak dan kewajiban. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama;
- c. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan yang diperjuangkan oleh koperasi adalah peningkatan kesejahteraan anggota atas dasar kemanusiaan, bukan atas dasar kebendaan belaka;
 - d. Koperasi melakukan usaha dan kegiatannya di bidang yang dapat memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya. Kegiatan ini dapat meliputi usaha di bidang produksi, konsumsi, maupun usaha pemberian jasa seperti usaha simpan pinjam, asuransi, dan lain sebagainya;
 - e. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, bukan perkumpulan modal. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Yang lebih diutamakan oleh koperasi adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat disekitarnya;
 - f. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan itu dicapai melalui karya dan jasa masing-masing anggota yang dipersatukan kedalam koperasi. Keikutsertaan tiap-tiap anggota dalam menyumbangkan hasil karya dan jasanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Hal itu kemudian harus tercermin dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - g. Koperasi, selain beranggotakan orang-orang, dapat pula beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Beberapa koperasi yang memiliki bidang usaha yang sama, yang masing-masing berkedudukan sebagai badan hukum koperasi, menyatukan diri dalam wadah koperasi yang lebih besar. Masing-masing koperasi mempunyai pengurus, pengawas, serta anggaran dasar masing-masing. Melalui penggabungan atau penyatuan usaha ini maka skala usaha dapat diperbesar sehingga memungkinkan tercapainya peningkatan efisien usaha yang lebih besar pula;
 - h. Koperasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan peranan yang sangat penting bagi terwujudnya system perekonomian yang menjamin pemerataan

hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota koperasi, maupun bagi masyarakat pada umumnya.²⁷

Dalam garis besarnya, Koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Koperasi tidak hanya memiliki arti penting bagi para anggotanya, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat disekitarnya. Koperasi sebagai wadah bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas untuk memperjuangkan ekonomi masyarakat tersebut, berarti koperasi secara tidak langsung turut memainkan peranan dalam proses pemerataan pembangunan, dan sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi juga diharapkan dapat memainkan peranannya sebagai suatu gerakan untuk menyusun perekonomian Indonesia, yaitu sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.²⁸

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Kalau kita lihat dari definisi koperasi tersebut diatas dan dibandingkan dengan Undang-Undang Koperasi yang lama yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, maka jelas akan terlihat perbedaan walaupun pada intinya sama. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Koperasi didefinisikan sebagai : "Organisasi ekonomi rakyat yang

²⁷ Sudarsono, dan Edilius, 2006, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11.

²⁸ Revrison Baswir, 1998, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, hlm 8.

berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Perbedaan tersebut dilihat dari kata-kata yang ditegaskan dalam definisi Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992, yaitu ”Badan Usaha” pada awal didefinisinya. Hal ini dimaksudkan bahwa orientasi Badan Hukum Koperasi tersebut dititik beratkan pada segi Business/Usaha yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Terjadinya perubahan definisi koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, oleh karena dipengaruhi situasi dan kondisi masyarakat serta perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 (Undang-Undang yang lama) masih belum menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Pengertian koperasi menurut para sarjana antara lain :

Di dalam bukunya : ”*The Cooperative Movement in Indonesia*”, DR. Muhammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum yang lemah ekonominya, berdasarkan tolong menolong diantara mereka rasa percaya kepada diri sendiri dan persaudaraan.²⁹

Dalam bukunya “*The Word Cooperative Movement*”, dikemukakan bahwa koperasi mempunyai arti :

- a. Sebagai “*Working Together*” (bekerja bersama-sama)

²⁹ Sagimun, M.D. 2000, *Koperasi Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 2

- b. Sebagai suatu bentuk “*Business Organization*” tertentu.³⁰

Dalam arti yang kedua ini koperasi dapat dibedakan dari kegiatan badan-badan lain dalam mencapai tujuan serta penggunaan alat-alatnya. Kalau ditelaah lebih lanjut, kata koperasi mempunyai perbedaan maksud, hal ini disebabkan karena perbedaan segi pandangan dan falsafah hidup orang yang mengemukakan atau yang menggunakan kata-kata tersebut. Walaupun demikian seluruh definisi baik menurut Undang-undang, Ilmu Ekonomi dan para Sarjana yang penulis uraikan diatas pada hakekatnya tidak menyimpang dari “*Rechdole Principle*” dasar-dasar itu diciptakan oleh para pelopor koperasi pertama atau tempat tanah kelahiran perkumpulan koperasi yang berhasil dan mereka jadikan pedoman bekerja atau *Rules of game* dalam mengembangkan usaha koperasi.

Keberadaan koperasi di Indonesia dapat dipahami melalui sejarah regulasi yang mengatur tentang koperasi di Indonesia. Melalui kronologi dan sejarah peraturan perundang-undangan tersebut, maka akan diketahui pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok perubahan dalam pengaturan, sehingga dapat diketahui arah perkembangan koperasi yang ada di Indonesia.

Kekhususan koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan sistem politik ekonomi negara yang tercermin dari isi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasian di Indonesia.¹⁶ Mula-mula Koperasi tumbuh pada awal abad ke-19, sebagai hasil usaha spontan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas serta akibat penderitaan sosial ekonomi yang timbul dari sistem kapitalisme. Kemudian mereka mempersatukan diri untuk menolong diri mereka sendiri, serta ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.³¹

³⁰ Ibid., hlm.4.

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 97

Koperasi tumbuh dan berkembang terutama di negara-negara yang menganut paham demokratis, karena disini rakyatnya memiliki kesempatan untuk melakukan sendiri pilihannya untuk menentukan dan melakukan usaha yang sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya, untuk menolong dirinya sendiri secara bersama-sama.

Koperasi pada mulanya tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya pikiran-pikiran tentang pembaharuan masyarakat, yang terutama diperoleh oleh aliran gerakan sosialis. Aliran ini sangat kuat pengaruhnya dalam pertumbuhan koperasi, karena :

- a. Koperasi membentuk suatu dasar bagi organisasi kemasyarakatan yang berbeda dengan bentuk dan cita-cita sistem kapitalisme yang berkuasa di banyak negara barat pada waktu itu. Motif utama sistem kapitalis adalah mencapai laba yang sebesar-besarnya, sehingga sistem ini menimbulkan akibat yang berat dari kaum buruh karena mereka menjadi kaum yang ditindas. Oleh karena itu, gerakan sosialis berusaha melenyapkan penderitaan ini.
- b. Dengan munculnya perkumpulan koperasi, maka koperasi dianggap oleh gerakan sosialis sebagai cara praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari penindasan kaum kapitalis. Oleh karena itu gerakan sosialis sangat menganjurkan berdirinya koperasi.³²

Bibit koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto pada tahun 1896. Waktu itu seorang pamong praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang di beri nama "*Hulph-en Spaar Bank*" (Bank Pertolongan dan Simpanan). Bank ini dimaksudkan untuk menolong para priyayi/pegawai negeri yang terjerat utang pada lintah darat. Bank ini meminjamkan kepada para pegawai negeri dengan bunga yang rendah dari dana yang dikumpulkan

³² Ibid., hlm 102

oleh para pegawai itu sendiri. Usaha Wiria Atmaja ini kemudian dibantu dan diteruskan oleh Asisten Residen Belanda De Wolf van Westerorde yang telah mempelajari koperasi sistem *Raffaisen* dan *Schulze Delitzch* di Jerman pada masa cutinya. Akan tetapi usaha De Wolf ini tidak banyak berhasil, karena :

- a. Ia terlalu tergesa-gesa menerapkan prinsip koperasi yang modern,
- b. Ekonomi kaum pribumi yang masih lemah,
- c. Adanya kecenderungan para pengurusnya, serta
- d. Halangan dari pemerintah Belanda.³³

Pemerintah Belanda menghalangi berkembangnya koperasi waktu itu karena takut organisasi koperasi diperalat untuk alat politik melawan penjajah dan kemampuan rakyat dalam berorganisasi lewat koperasi dapat menjadi embrio kemampuan berorganisasi politik. Ternyata apa yang menjadi kekuatiran pemerintah Hindia Belanda ini, akhirnya memang menjadi kenyataan. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang disusul oleh Sarekat Dagang Islam (kemudian menjadi Serikat Islam) membangkitkan juga gerakan koperasi. Ke dua organisasi ini membangkitkan semangat rakyat dan mendorong pembentukan koperasi rumah tangga (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) dan koperasi konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri peningkatan taraf hidup.

Sekalipun terdapat kesulitan dalam mengembangkan koperasi pada periode ini yaitu karena kekurangan skill dan modal, namun banyak koperasi dikalangan pengusaha kecil, petani dan pegawai negeri berkembang pesat.

³³ *Ibid.*, hlm.56.

Pada tahun 1939 jumlah koperasi telah mencapai 1712 dan yang terdaftar 172 dengan anggota sebanyak 14.134, karena kewalahan membendung gerakan koperasi di kalangan rakyat itu, maka pemerintah Hindia Belanda bermaksud mengaturnya. Dan akhirnya keluarlah undang-undang tentang koperasi yang dikenal dengan nama *Verodening op de Cooperatieve Verenigen* pada tahun 1915. Akan tetapi karena undang-undang ini berkiblat pada hukum perniagaan eropa, maka lebih banyak menghambat daripada mendorong pertumbuhan koperasi. Salah satu contohnya adalah undang-undang itu pada salah satu pasal-pasal nya menyebutkan bahwa akta atau rancangan pendirian koperasi harus diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jenderal dengan rakyat kecil yang dijajah sangatlah jauh, maka berarti mendapatkan akta pendirian koperasi tidaklah mudah.

Melihat hal ini kaum nasionalis mendesak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap undang-undang tersebut. Permintaan ini dikabulkan, sehingga Belanda pada tahun 1920 membentuk Komisi Koperasi yang diketuai oleh Prof. DR. JH. Boeke. Setelah bekerja selama 7 tahun, komisi ini melahirkan "Ordonansi Perkumpulan Koperasi Bumiputera" pada tahun 1927. Ordonansi ini sudah lebih maju karena dikatakan dalam salah satu pasal nya bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang Indonesia sehingga baginya berlaku Hukum Sipil dan Hukum Dagang Indonesia. Dengan demikian akta pendirian tidak diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jenderal lagi, melainkan oleh "Penasihat Urusan Perkreditan Rakyat dan Koperasi".

Koperasi berkembang dengan cepat waktu itu, namun karena depresi dunia, maka pada tahun 1932 banyak koperasi yang mati. Ketika Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dan mengambil alih penjajahan dari Belanda, didirikanlah oleh pemerintah Jepang semacam koperasi yang disebut *kumiai*. Pendirian *kumiai* itu bisa diduga untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Dalam kenyataannya *kumiai* ini hanyalah alat untuk memeras rakyat Indonesia. *kumiai* hanyalah alat untuk mengumpulkan kebutuhan perang tentara Jepang dari rakyat Indonesia, dengan cara membeli secara paksa hasil-hasil bumi rakyat dengan harga sangat murah. Karena hal ini, maka kepercayaan rakyat terhadap koperasi ala Jepang makin memudar.

Pada saat awal Indonesia merdeka, para pengurus *kumiai* mengubah *kumiai* menjadi koperasi, karena Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) secara tegas menyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama adalah koperasi. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947, di Tasikmalaya diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia yang pertama (hari koperasi pertama), menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:

- a. Membentuk organisasi yang diberi nama Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI).
- b. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia yang tiap tahun harus diperingati.
- c. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi.
- d. Mengusahakan koperasi desa sebagai dasar untuk memperkuat susunan perekonomian.
- e. Mengusahakan berdirinya bank koperasi untuk mengorganisasi permodalan koperasi,

- f. Memperhebat dan memperluas pendidikan di kalangan pengurus dan pegawai koperasi serta di kalangan masyarakat.³⁴

Pada periode 1950-1960 atau yang lebih dikenal sebagai periode ekonomi liberal, koperasi harus berjuang susah payah melawan kekuatan ekonomi lain, sementara bantuan dari pemerintah belumlah mencukupi. Maka pada periode ini banyak koperasi macet. Namun demikian pada periode ini sudah nampak adanya konsolidasi organisasi koperasi dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Pada periode ini, tepatnya pada tanggal 12 Juli 1953 dalam Kongres Koperasi Indonesia II di Bandung, telah ditetapkan antara lain;

- a. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI) sebagai pengganti SOKRI.
- b. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai satu pelajaran di sekolah-sekolah lanjutan.
- c. Dr. Moh. Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia atas jasa beliau mengembangkan perkoperasian di Indonesia.³⁵

Dalam sistem Hukum di Indonesia, Koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti karena itu landasan hukum koperasi sangat kuat. "Sementara lama peninggalan Belanda, yaitu Hukum dagang dan Hukum perdata, sedangkan koperasi telah memiliki Undang-undang sendiri".

Dengan telah terbentuknya Undang-Undang tentang Perkoperasian yang merupakan hasil dari produk nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka jaminan kepastian Hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dapat dinikmati oleh masyarakat.

³⁴ Ninik Widiyanti, 2001, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 36

³⁵ Ibid., hlm 43

Sejak diproklamaskannya kemerdekaan Indonesia yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila secara formilnya telah menjadi tekad untuk menjadikan koperasi sebagai alat untuk mengatur perekonomian rakyat, sebab koperasilah yang memang cocok untuk dijadikan dasar guna tercapainya cita-cita itu.

Hal ini disebabkan kehadiran dan peranan koperasi Indonesia didalam tata perekonomian nasional kita mempunyai dasar Konsitusional yang kuat, yakni Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 penjelasannya. Di dalam tata perekonomian kita, memang sangat diharapkan agar koperasi Indonesia menjadi sokoguru perekonomian nasional dan koperasi Indonesia sangat diharapkan agar menempati posisi dan kedudukan yang penting di dalam kehidupan ekonomi nasional, namun jalan ke arah itu masih jauh dan masih amat banyak kendala-kendala yang harus dihadapi, walaupun Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan/perundang-undangan yang bertujuan untuk mengembangkan koperasi agar sejajar dengan badan usaha lainnya.

Kalau dilihat sejarah perkembangan perundang-undangan koperasi di Indoneia dapat dibagi dalam 2 bagian :

- a. Zaman penjajahan
- b. Setelah penyerahan kedaulatan
- ad.a Zaman Penjajahan

Pada zaman penjajahan ada tiga peraturan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Koperasi 1915, L.N. Nmor 431

Peraturan ini banyak mengandung kekurangan dan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia yang taraf pengetahuannya masih rendah.

Salah satu kekurangannya yang terpenting ialah, bahwa peraturan itu tidak mewajibkan kepada Pemerintah untuk membimbing rakyat ke arah berkoperasi.

2. Peraturan Koperasi Tahun 1933, L.N. No. 108

Berlaku bagi pembentuk perkumpulan koperasi, hak baik orang Indonesia maupun orang asing yang tunduk pada Hukum Barat.

Walaupun Undang-undang Dasar 1945 secara normatif menentukan, koperasi adalah dasar perekonomian rakyat, namun karena orang terlalu cepat ingin membentuk koperasi tanpa menguasai dasar dan tekniknya, harapan itu tidak dapat terpenuhi dalam waktu yang singkat, apalagi sebelumnya dalam revolusi fisik negara mengalami kegagalan ekonomi.

Sebagai koperasi mengalami kegagalan di samping itu tidak sedikit pengurus Koperasi yang menyalahgunakan kedudukannya, akibatnya ialah kepercayaan rakyat terhadap koperasi makin berkurang.

Setelah penyerahan kedaulatan, tindakan pertama Pemerintah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap koperasi. Sejak tahun 1950 beberapa kali pemerintah menyusun rencana Undang-undang Koperasi namun Rencana Undang-undang itu belum sampai diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, walaupun kebutuhan akan hal tersebut

dirasakan sangat mendesak. Setelah hal itu berlarut-larut, maka dari tahun 1958 sampai dengan sekarang telah lahir beberapa Undang-undang koperasi antara lain :

1. Undang-undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958
2. Undang-undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965
3. Undang-undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967
4. Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992
5. Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Secara umum karakteristik badan hukum antara lain :

1. Memiliki Kekayaan Sendiri

Dalam ilmu hukum dikenal teori kekayaan bertujuan, yang dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden. Menurut teori ini, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu, dan tujuan badan hukum adalah objek yang dilindungi oleh hukum.

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itu pun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik negara mendapat suntikan dana dari negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum itu.

Dalam anggaran dasar biasanya ditentukan jumlah dan rupa kekayaan badan hukum. Hal-hal yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat berupa sejumlah modal, barang bergerak dan tidak bergerak, dan tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum. Kekayaan badan hukum ini terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya dan ini ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, badan hukum itu bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Apabila mendapat keuntungan, keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila menderita kerugian, kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

2. Anggaran Dasar Disahkan Oleh Pemerintah

Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari pemerintah. Bagi badan hukum perseroan terbatas, anggaran dasarnya disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995). Bagi badan hukum koperasi, anggaran dasarnya disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi atau Menteri yang lingkup urusannya meliputi koperasi (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Bagi badan hukum perusahaan umum (perum), anggaran dasarnya disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960), dan bagi badan hukum perusahaan perseroan (persero),

anggaran dasarnya juga disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969) yang mewakili negara sebagai pemilik modal.

Pengesahan oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Disamping itu, pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.

3. Diwakili oleh Pengurus

Dalam ilmu hukum dikenal teori fiksi (*fictie theorie*) yang dikemukakan oleh von Savigny. Menurut teori ini, badan hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusialah yang mempunyai kehendak. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.³⁷

Teori fiksi dari van Savigny diperkuat lagi oleh teori organ (*orgaan theorie*) yang dikembangkan von Gierke. Menurut teori ini, badan hukum bukanlah hal yang fiktif, melainkan sebagai kenyataan yang tidak berbeda dengan manusia. Jika manusia mempunyai alat (organ), seperti otak untuk berpikir, tangan untuk berbuat, ataupun mulut untuk berkata menyatakan kehendak, maka badan hukum juga mempunyai alat (organ), seperti rapat anggota, pengurus, dan pengawas yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama badan hukum. Dengan kata lain, badan hukum diwakili oleh organnya.³⁸

³⁷ Ibid., hlm 114

³⁸ Ibid., hlm 116

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya, perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula, segala hak yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum.

Perusahaan badan hukum merupakan subjek hukum yang diurus atau dikelola oleh pengurus yang disebut direksi. Direksi ini dapat terdiri atas satu atau beberapa orang. Jika terdiri atas beberapa orang, satu diantaranya bertindak sebagai direktur utama perusahaan badan hukum yang membawahkan direktur-direktur. Struktur, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab direksi selaku pengelola yang mewakili perusahaan badan hukum diatur dalam anggaran dasar.

Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Oleh karena itu, koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan yang terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendiriannyapun diusahakan sesederhana

mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil dan tanpa dipungut biaya yang tinggi.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang biasanya tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan koperasi antara lain :

1. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama;
2. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama;
3. Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota;
4. Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu;
5. Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi

Setelah itu yang dilakukan berikutnya adalah:

1. Mengadakan pertemuan pendahuluan diantara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi
2. Mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi
3. Mengadakan hubungan dengan kantor Departemen Koperasi setempat
4. Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
5. Mengadakan rapat pembentukan koperasi. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rapat pembentukan koperasi ini adalah :
 - a) Memilih pengurus
 - b) Memilih pengawas dan
 - c) Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
6. Mengajukan permohonan status badan hukum koperasi dengan melampirkan petikan berita acara pembentukan koperasi serta daftar nama anggota pengurus dan pengawas.³⁹

Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh pengurus koperasi secara tertulis tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima ataukah ditolak. Jika permohonan pengesahan ini ditolak, alasan-alasan penolakan

³⁹ Ninik Widiyanti, Op.Cit., hlm 85

harus diberitahukan secara tertulis kepada para pendiri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan.

Dalam hal terjadi penolakan permohonan pengesahan, para pendiri/pengurus dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang tersebut. Namun jika permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi tersebut berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkannya akta pendirian koperasi tersebut (yang didalamnya termuat pula anggaran dasarnya), ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan diperolehnya status sebagai badan hukum, maka secara hukum koperasi tersebut telah diakui keberadaannya seperti orang yang mempunyai kecakapan untuk bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai harta kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, menggugat dan digugat dimuka pengadilan, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, sebagai suatu badan hukum maka koperasi juga merupakan subjek hukum. Namun demikian, sebagai suatu subjek hukum, koperasi adalah merupakan subjek hukum abstrak, yang keberadaannya atas rekayasa manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena merupakan subjek hukum abstrak, maka di dalam menjalankan atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum, koperasi diwakili oleh perangkat organisasi yang ada padanya, yaitu pengurus.

Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Menteri Koperasi dan UKM). Dengan demikian koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan mengadakan perjanjian. Bersamaan dengan itu, hak dan tanggung jawab anggota adalah sendiri-sendiri atau berdiri sendiri.⁴⁰

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda-tangannya serta segelnya (*cap-nya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat surat perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Kriteria seseorang (*figuur*) tersebut adalah yang terdapat pada diri seorang Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴¹

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta

⁴⁰ .T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, Op.Cit., hlm.36.

⁴¹ Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 162

otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

R. Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa letak arti penting seorang Notaris adalah bahwa ia karena Undang-undang, diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik tersebut pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Notaris sebagai pejabat umum adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang oleh Negara di bidang Hukum Perdata untuk membuat akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna untuk memberikan kepastian hukum.⁴²

Pasal 9 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah menentukan bahwa :

- (1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.
- (3) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi

Dengan demikian Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu : Notaris berperan selaku pembuat Akta Pendirian Koperasi, sehingga para pendiri Koperasi tidak dapat mendirikan koperasi sebelum membuat Akta Pendirian Koperasi yang akan didirikan tersebut dihadapan Notaris yang berwenang dan terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, sehingga para pendiri Koperasi tidak dapat mendirikan

⁴² R. Soegondo Notodisoerjo, Op.Cit., hlm 83

koperasi sebelum membuat Akta Pendirian Koperasi yang akan didirikan tersebut dihadapan Notaris yang berwenang dan terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

B. Kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Notaris sebagai Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materil, Nico membedakanya menjadi empat poin yakni:⁴³

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya

Dalam Pasal 1365 KUHPperdata, Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah perbuatan melawan hukum. konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkawan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu prbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan,

⁴³ Nico, 2003, *Tnggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and of Business Law Yogyakarta , hlm 34

maka dengan demikian perbuatan melawan hukum suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan perbuatan tertentu suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi melakukan kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan bagi orang lain.

Perkembangan lembaga perbuatan melawan hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas, arti luasnya adalah tidak semata-mata melanggar undang-undang untuk dapat dikatakan perbuatan melawan hukum namun dapat juga karena melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian, perbuatan melanggar hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

a. Melanggar hak orang lain;

Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan dicerainya hak orang lain. Hak dalam hal ini adalah hak subjektif (*subjektief recht*). *Subjektief recht* pada hakikatnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya. Beberapa hak subjektif mendasar yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah hak-hak pribadi misalnya hak kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak atas kekayaan.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Kewajiban hukum pelaku artinya pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau berbuat menurut hukum. Sehingga maksud dari bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum.

c. Bertentangan dengan kesusilaan;

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma preskriptif yang diakui dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Norma kesusilaan merupakan norma yang relatif artinya sesuai dengan waktu dan tempat tertentu. Apa yang dianggap patut pada saat ini di tempat ini mungkin dapat berada atau menjadi tidak patut pada waktu yang akan datang atau di tempat lain.

d. Bertentangan dengan kepatutan memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari;

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan bila seseorang dalam suatu perbuatan mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja. Hal demikian merupakan tindakan yang tidak patut dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Tanggung Jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

Mengapa ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun Tanggung Jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN

logis dari untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada Peraturan Perundang-undangan semata namun juga pada Kode Etik Profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sebagai Notaris. Kode etik profesi Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh Organisasi Notaris.

Notaris selaku pejabat pembuat akta autentik dalam tugasnya pula melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan suatu yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, dinyatakan bahwa: dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid

- menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. Menerima magang calon Notaris.

Kebijakan melibatkan Notaris di dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadikan beban bagi koperasi, tetapi melainkan agar kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan sekaligus menghindari terjadinya sengketa.

Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa : “Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.”

Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, Notaris tersebut harus terlebih dahulu mengikuti pembekalan di bidang

perkoperasian dengan bukti dikeluarkannya sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUNJN) menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.⁴⁴

Pasal 10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa :

- a. Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi.
- b. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan
 - 2) susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat.
- c. Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain

⁴⁴ Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung, Refika Aditama. hlm. 56.

berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.
- e. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan demikian, kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu membantu kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan sekaligus menghindari terjadinya sengketa.

BAB IV

PENUTUP

Berpangkal tolak pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu : Notaris berperan selaku pembuat Akta Pendirian Koperasi, akta Pendirian Koperasi yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat, sehingga para pendiri Koperasi tidak dapat mendirikan koperasi sebelum membuat Akta Pendirian Koperasi yang akan didirikan tersebut dihadapan Notaris yang berwenang dan terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.
2. Kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu membantu kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, diharapkan dapat

menjamin kepastian hukum dan sekaligus menghindari terjadinya sengketa.

B. Saran-saran

1. Kepada para pihak yang ingin mendirikan koperasi, harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkopersian, yaitu tahap awalnya harus membuat akta pendirian dihadapan Notaris.
2. Notaris kiranya dapat memberikan sosialisasi dalam kaitan kewenangannya dalam pendirian koperasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____ 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____ 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- _____ 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Chatib, Achmad. 2006. *Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi*. Jakarta: Infokop Nomor 28 Tahun XXI.
- Kartasapoetra, G. 2003. *Koperasi Indonesia, Cet.4*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ihtiar baru Van Hoeve.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).
- Pachta, Andjar. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaya, I.G. Rai. 2000. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Selamet Yulianpo Pratama
NIM : 502013321
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

- a. Rekomendasi :
- b. Usul Pembimbing : 1. MONA WULANDARI, SH., MH

Palembang, 29 September 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. MONA WULANDARI, SH., MH

Palembang,
Wakil Dekan I,

4. Oktober
September 2016



Nur Husni-Emilson, SH, S.Pn, MH.

JUDUL SKRIPSI : PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN
2012 TENTANG PERKOPERASIAN

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Notaris
 1. Pengertian dan Sejarah Notaris
 2. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris
 3. Kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris
- B. Tentang Badan Hukum
 1. Pengertian Badan Hukum
 2. Macam-macam Badan Hukum
- C. Tentang Akta
 1. Pengertian akta
 2. Macam-macam akta
- D. Koperasi
 1. Pengertian dan Sejarah Koperasi
 2. Macam-macam Koperasi
 3. Perangkat Organisasi Koperasi

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- B. Kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : **Selamet Yulianpo Pratama**
NIM : **502013321**
Program Studi : **IlmuHukum**
Prog. Kekhususan : **HukumPerdata**
Judul Skripsi : **PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Mona Wulandari, SH, MH.



Nur Husni Emilson, SH, S.pN, MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
Selamet Yulianpo Pratama

PEMBIMBING
Mona Wulandari, SH, MH.

NOMOR INDUK MAHASISWA
502013321

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :
PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
5/10-16	Penerimaan Out Line		
8/10-16	Buat BAB I.		
13/10-16	Perbaiki BAB I		
24/10-16	MCC untuk mengimpor ujian Proposal		
8/11-2016	Perbaiki sesuai dengan Petunjuk Dosen Pembahas		
15/11-2016	MCC BAB I Lanjutkan BAB II		

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
20/12-2016	Perbaiki BAB <u>II</u>	<u>EPS</u>	
28/12-2016	ACC BAB <u>II</u> Lanjutkan BAB <u>III</u> dan BAB <u>IV</u>	<u>EPS</u>	
20/1-2017	Perbaiki BAB <u>III</u> dan BAB <u>IV</u>	<u>EPS</u>	
25/1-2017	ACC BAB <u>III</u> dan BAB <u>IV</u> , Lanjutkan Abstrak, Kata Pengantar dan Daftar Pustaka	<u>EPS</u>	
1/2-2017	Perbaiki Abstrak	<u>EPS</u>	
6/2-2017	ACC keseluruhan dan dapat dicetak sementara	<u>EPS</u>	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 17-2-2017
KETUA Prodi Ilmu Hukum,


Mulyadi Tanzili, SH., MH.